



**PERATURAN PIMPINAN CABANG  
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA – IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA  
KABUPATEN NGANJUK  
No: 26/PPC/7354-7455/XXIII/VII/20**

Tentang  
**TEKNIK PERSIDANGAN**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama – Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk, setelah:

- Menimbang : 1. Bahwa persidangan yang baik dan benar mutlak memerlukan penyelenggaraan persidangan yang teratur;  
2. Bahwa untuk menjamin keteraturan penyelenggaraan persidangan, diperlukan peraturan Teknik Persidangan;  
3. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut, maka perlu ditetapkan Peraturan Pimpinan Cabang IPNU-IPPNU Kabupaten Nganjuk tentang Teknik Persidangan.
- Mengingat : 1. Peraturan Dasar (PD) IPNU-IPPNU 2018  
2. Peraturan Rumah Tangga (PRT) IPNU-IPPNU 2018  
3. Peraturan Organisasi IPNU tentang Persidangan dan Rapat 2019  
4. PPC IPPNU Kab. Nganjuk tentang Persidangan dan Rapat 2020
- Memperhatikan : 1. Hasil Sidang Komisi Organisasi Rapimcab IPNU-IPPNU Nganjuk 25-26 Januari 2020  
2. Pembahasan dan masukan-masukan Rapat Departemen Organisasi Pimpinan Cabang IPNU-IPPNU Kabupaten Nganjuk 16 Juli 2020.

Dengan senantiasa memohon petunjuk Allah SWT,

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : 1. Mengesahkan Peraturan Pimpinan Cabang tentang Teknik Persidangan sebagaimana terlampir;  
2. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan didiatur di tetapkan di kemudian hari.  
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

*Wallahul Muwafiq Ila Aqwamith Thorieq*

Ditetapkan di : Kabupaten Nganjuk  
Pada tanggal : 23 Juli 2020  
Pukul : 14.00 WIB

**PIMPINAN CABANG  
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA - IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA  
KABUPATEN NGANJUK**

ttd

ttd

**AHMAD SYAFI' I SULAIMAN**  
*Ketua IPNU*

**SITI ZAKIYATURROFIAH**  
*Ketua IPPNU*

**PERATURAN PIMPINAN CABANG  
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA – IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA  
KABUPATEN NGANJUK**

Tentang  
**TEKNIK PERSIDANGAN**

**Pasal 1  
Ketentuan Umum**

Dalam Peraturan Pimpinan Cabang IPNU-IPPNU Kabupaten Nganjuk ini yang dimaksud dengan:

1. Teknik persidangan adalah mekanisme yang digunakan untuk mengambil keputusan suatu rapat atau musyawarah organisasi;
2. Rapat atau musyawarah organisasi yang dimaksud ayat (1) adalah Konferensi, Rapat Anggota, dan Rapat Pimpinan.
3. Teknik persidangan yang dimaksud pada ayat (1) adalah mekanisme yang berlaku dilingkungan PC IPNU-IPPNU Kabupaten Nganjuk.

**Pasal 2  
Pimpinan Sidang**

Pimpinan sidang terdiri dari:

1. Ketua : Mengatur jalannya persidangan.
2. Sekretaris :
  - a. Membantu pimpinan sidang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
  - b. Menggantikan ketua sidang apabila dianggap perlu;
  - c. Mencatat isi dan hasil persidangan.
3. Anggota : Membantu Ketua dan Sekretaris dalam mengatur jalannya persidangan.

**Pasal 3**

**Istilah-Istilah dan Tata Urut Persidangan**

1. *Interupsi* yang dimaksud memotong jalannya persidangan;
2. *Privilege* yang dimaksud izin untuk meninggalkan forum sidang.
3. Informasi yang dimaksud memberikan sebuah informasi tentang kejadian urgent yang terjadi selama proses persidangan, serta menginformasikan hal-hal yang urgent dalam pengambilan keputusan;
4. *Order* yang dimaksud permintaan fasilitas terhadap Pimpinan sidang atau penyelenggara sidang;
5. *Question* yang dimaksud pertanyaan tentang hal-hal maupun opsi selama jalannya persidangan;
6. Opsi yang dimaksud Usulan yang diajukan oleh peserta sidang;
7. *Rasionalisasi* yang dimaksud alasan pengaju opsi;
8. *Justifikasi* yang dimaksud penguatan Opsi yang dilakukan oleh selain pengaju opsi
9. *Afirmasi* yang dimaksud penguatan opsi yang dilakukan oleh pengaju opsi yang disertai dengan alasan;
10. *Lobbying* yang dimaksud proses penyamaan pendapat yang dilakukan oleh para pembuat opsi yang telah mendapat justifikasi dan telah melakukan afirmasi dengan difasilitasi oleh pimpinan sidang
11. *Voting* yang dimaksud pemungutan suara oleh seluruh peserta sidang, setelah proses lobbying tidak mendapatkan titik temu;
12. Klarifikasi yang dimaksud menjelaskan kembali maksud dan tujuan sebuah pertanyaan, agar tidak terjadi kesalah pahaman. Klarifikasi dapat juga dikeluarkan untuk mencabut sebuah opsi;
13. Peninjauan Kembali yang dimaksud pembahasan ulang point-point yang telah disahkan sebelum konsideran dibacakan dan atas persetujuan forum;

#### Pasal 4

##### **Ketentuan Ketukan Palu Sidang**

1. Satu Kali Ketukan adalah untuk mengesahkan sebuah opsi atau point, mencabut pengesahan sebuah opsi atau point yang dikarenakan kesalahan teknis yang tidak disengaja dalam pengambilan pengesahan;
2. Dua kali Ketukan adalah untuk memending jalannya persidangan, pergantian Pimpinan sidang, mencabut pending persidangan;
3. Tiga kali Ketukan adalah untuk membuka dan menutup persidangan serta pembacaan konsideran;
4. Ketukan Berkali-kali adalah untuk menenangkan forum.

#### Pasal 5

##### **Ketentuan penutup**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan di diatur dan ditetapkan di kemudian hari.
2. Peraturan ini berlaku sejak tanggal di ditetapkan.
3. Agar setiap pengurus dan anggota IPNU-IPPNU mengetahui dan memahami Peraturan Teknik Persidangan, maka setiap tingkat kepengurusan IPNU-IPPNU diwajibkan menyosialisasikan Peraturan Teknik Persidangan ini.

*Wallahul Muwaffieq Illaa Aqwamith Thorieq*

Ditetapkan di : Kabupaten Nganjuk  
Pada tanggal : 23 Juli 2020  
Pukul : 14.00 WIB

**PIMPINAN CABANG  
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA - IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA  
KABUPATEN NGANJUK**

ttd

**AHMAD SYAFI'I SULAIMAN**

*Ketua IPNU*

ttd

**SITI ZAKIYATURROFIAH**

*Ketua IPPNU*

*Ditembuskan Kepada:*

1. *Yth. Ketua Umum PP IPNU di Jakarta*
2. *Yth. Ketua Umum PP IPPNU di Jakarta*
3. *Yth. Ketua PW IPNU Jawa Timur di Surabaya*
4. *Yth. Ketua PW IPPNU Jawa Timur di Surabaya*
5. *Yth. Ketua PCNU Kab. Nganjuk*
6. *Yth. Ketua PAC IPNU-IPPNU Se-Kab. Nganjuk*
7. *Yth. Ketua PKPT IPNU-IPPNU Se-Kab. Nganjuk*
8. *Yth. Ketua PR IPNU-IPPNU Se-Kab. Nganjuk*
9. *Yth. Ketua PAR IPNU-IPPNU Se-Kab. Nganjuk*

**NASKAH  
KONFERENSI BESAR  
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA  
Lampung, 18-20 Oktober 2019**



**PERATURAN ORGANISASI IKATAN  
PELAJAR NAHDLATUL ULAMA**

**Tentang  
PERSIDANGAN DAN RAPAT**

**KEPUTUSAN KONFERENSI BESAR  
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA**  
Nomor : 04/Konbes/IPNU/X/2019

**PENGESAHAN PERATURAN ORGANISASI  
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA  
TENTANG  
PERSIDANGAN DAN RAPAT**

***Bismillahirrahmanirrahim***

Konferensi Besar Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama tanggal 18-20 Oktober 2019 di Pondok Pesantren Minhaddul Ulum Lampung, setelah :

- Menimbang** : 1. Bahwa kelembagaan organisasi yang kuat mutlak memerlukan penyelenggaraan organisasi yang teratur;  
2. Bahwa untuk menjamin keteraturan penyelenggaraan organisasi, maka diperlukan Peraturan Organisasi tentang Persidangan dan Rapat;  
3. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut, maka perlu ditetapkan Peraturan Organisasi tentang Persidangan dan Rapat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama;
- Mengingat** : 1. Peraturan Dasar (PD) IPNU;  
2. Peraturan Rumah Tangga (PRT) IPNU
- Memperhatikan** : 1. Hasil pembahasan sidang komisi organisasi dan masukan-masukan peserta Konferensi Besar Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama.;  
2. Sidang Pleno Konferensi Besar Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama.

Dengan senantiasa memohon petunjuk Allah SWT,

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : 1. Mengesahkan Peraturan Organisasi tentang Persidangan dan Rapat sebagai pedoman penyelenggaraan organisasi IPNU di semua tingkatan, sebagaimana terlampir;  
2. Memerintahkan kepada Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang, Pimpinan Cabang Istimewa, Pimpinan Anak Cabang, Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi, Pimpinan Komisariat, Pimpinan Ranting dan Pimpinan Anak Ranting serta anggota IPNU untuk mentaati seluruh aturan dalam Peraturan Organisasi tentang Persidangan dan Rapat IPNU.  
3. Keputusan ini sejak tanggal ditetapkan.

*Wallahul muwafiq ila aqwamith-tharieq.*

Ditetapkan di : Lampung  
Pada tanggal : 19 Oktober 2019

**KONFERENSI BESAR  
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA  
Presidium Sidang Pleno**

Ttd

**PURNAWA ZIAROH DIN**  
Ketua

Ttd

**AKBARUDIN**  
Sekretaris

Ttd

**KASPUN NAZIR**  
Anggota

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1 Pengertian

Dalam Peraturan Organisasi tentang Persidangan dan Rapat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama ini yang dimaksud dengan:

1. Pimpinan Pusat, selanjutnya disebut PP, adalah Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama.
2. Pimpinan Wilayah, selanjutnya disebut PW, adalah Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia.
3. Pimpinan Cabang, selanjutnya disebut PC, adalah Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia
4. Pimpinan Cabang Istimewa, selanjutnya disebut PCI, adalah Pimpinan Cabang Istimewa Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama di semua negara di mana IPNU berada;
5. Pimpinan Anak Cabang, selanjutnya disebut PAC, adalah Pimpinan Anak Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia.
6. Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi, selanjutnya disebut PKPT, adalah Pimpinan Komisariat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama di Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia.
7. Pimpinan Komisariat, selanjutnya disebut PK, adalah Pimpinan Komisariat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama di Madrasah, Sekolah atau Pondok Pesantren di seluruh Indonesia.
8. Pimpinan Ranting, selanjutnya disebut PR, adalah Pimpinan Ranting Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia.
9. Pimpinan Anak Ranting, selanjutnya disebut PAR, adalah Pimpinan Anak Ranting Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia.
10. Persidangan adalah persidangan pada Kongres, Konferensi Wilayah, Konferensi Cabang, Konferensi Anak Cabang dan Rapat Anggota.
11. Rapat adalah rapat yang diselenggarakan oleh kepengurusan IPNU di semua tingkatan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2 Maksud

Peraturan Organisasi tentang Persidangan dan Rapat ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan organisasi IPNU di semua tingkat kepengurusan dan berlaku secara nasional.

### Pasal 3 Tujuan

Peraturan Organisasi tentang Persidangan dan Rapat ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. mendukung kinerja organisasi secara umum;
- b. menjamin penyelenggaraan sidang dan rapat yang teratur dan tertib;
- c. mengoptimalkan potensi organisasi.

## BAB III PERSIDANGAN

### Pasal 4

#### Persidangan pada Kongres, Konferensi dan Rapat Anggota

- (1) Persidangan pada Kongres, Konferensi Wilayah, Konferensi Cabang, Konferensi Anak Cabang dan Rapat Anggota pada intinya terdiri dari sidang pleno, sidang pleno gabungan dan sidang komisi.
- (2) Pelaksanaan sidang pleno, sidang pleno gabungan dan sidang komisi sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh satu orang ketua sidang, satu orang Sekretaris dan satu orang anggota.
- (3) Pimpinan sidang sebagaimana ayat (2) khusus pimpinan sidang pleno tentang Laporan Pertanggungjawaban (Lpj), Tatib Pemihan Ketua dan Pemilihan Ketua di pimpin oleh Pimpinan IPNU satu tingkat di atasnya.
- (4) Apabila Pimpinan sidang di atas sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak tercapai, maka diganti oleh pimpinan IPNU di atasnya lagi atau oleh Panitia Pengarah.

### Pasal 5

#### Sidang Pleno

- (1) Sidang pleno diikuti oleh semua peserta Kongres/ Konferensi Wilayah/ Konferensi Cabang/ Konferensi Anak Cabang/Rapat Anggota dan bersifat pengambilan suatu keputusan atau untuk penyampaian pengarah.
- (2) Sidang-sidang pleno setidaknya terdiri dari sidang pleno pembahasan tata tertib, sidang pleno tentang laporan pertanggung jawaban pengurus, sidang pleno tentang pemandangan umum atas LPJ, sidang pleno tentang pembahasan dan penetapan hasil sidang komisi-komisi, dan sidang pleno pemilihan ketua umum/ketua dan tim formatur.

### Pasal 6

#### Sidang Pleno Gabungan

- (1) Sidang pleno gabungan merupakan sidang gabungan antara peserta IPNU dan IPPNU (bila acara dilaksanakan secara bersamaan).
- (2) Sidang pleno gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bisa dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan bersama.
- (3) Sidang pleno gabungan bisa dilaksanakan dengan agenda sebagaimana agenda sidang pleno pada atau forum yang diadakan untuk seminar atau diskusi.

### Pasal 7

#### Sidang Komisi

- (1) Sidang komisi diikuti oleh sebagian peserta Kongres/Konferensi/Rapat Anggota yang dilaksanakan untuk membahas hal-hal yang bersifat khusus.
- (2) Sidang-sidang komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidaknya terdiri dari sidang komisi program kerja, sidang komisi keorganisasian, dan sidang komisi rekomendasi.
- (3) Pada Kongres/Konferensi/Rapat Anggota dapat diadakan sidang-sidang lain sesuai dengan kebutuhan.

## BAB IV RAPAT-RAPAT

### Pasal 8 Jenis-Jenis Rapat

Rapat-rapat rutin IPNU terdiri dari:

- a. Rapat Harian;
- b. Rapat Pleno;
- c. Rapat Pleno Paripurna;
- d. Rapat Pleno Gabungan;
- e. Rapat Pimpinan;
- f. Rapat Koordinasi Bidang;
- g. Rapat Panitia.

### Pasal 9 Rapat Harian

- (1) Rapat harian diikuti oleh pengurus harian.
- (2) Rapat harian sebagaimana ayat (1) membahas:
  - a. hal-hal yang bersifat rutin;
  - b. hal-hal yang bersifat penting dan mendesak;
  - c. persiapan materi rapat pleno, rapat pleno paripurna, rapat pimpinan atau rapat pleno gabung.

### Pasal 10 Rapat Pleno

- (1) Rapat pleno diikuti oleh semua pengurus harian, departemen, lembaga dan badan.
- (2) Rapat pleno sebagaimana ayat (1) membahas:
  - a. hal-hal yang bersifat penting dan menyangkut semua unsur organisasi;
  - b. hal-hal yang bersifat konsultatif dan koordinatif;
  - c. laporan pelaksanaan program kerja antar- departemen, lembaga dan badan kepada ketua umum/ketua;
  - d. evaluasi kepengurusan dan/atau penyelenggaraan organisasi secara menyeluruh;
  - e. laporan keuangan.

### Pasal 11 Rapat Pleno Paripurna

- (1) Rapat pleno paripurna dihadiri oleh semua anggota kepengurusan (harian, departemen, lembaga, tim pelaksana jika ada dan dewan pembina.
- (2) Rapat pleno paripurna sebagaimana ayat (1) membahas:
  - a. hal-hal yang bersifat penting dan krusial;
  - b. sumbang saran dan pendapat dari dewan pembina.



Pasal 12  
Rapat Pleno Gabungan

- (1) Rapat pleno gabungan diselenggarakan bersama organ-organ lain di lingkungan Nahdlatul Ulama yang setingkat.
- (2) Rapat gabungan sebagaimana ayat (1) membahas:
  - a. program/kegiatan yang dilaksanakn bersama;
  - b. sinergi program kerja;
  - c. hal-hal krusial yang harus dibahas bersama.

Pasal 13  
Rapat Pimpinan

- (1) Rapat pimpinan terdiri dari:
  - a. Rapat Pimpinan Nasional, disingkat Rapimnas, diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat dan diikuti oleh Ketua PW;
  - b. Rapat Pimpinan Wilayah, disingkat Rapimwil, diselenggarakan oleh Pimpinan Wilayah dan diikuti oleh Ketua PC;
  - c. Rapat Pimpinan Cabang, disingkat Rapimcab, diselenggarakan oleh Pimpinan Cabang dan diikuti oleh Ketua PAC;
  - d. Rapat Pimpinan Anak Cabang, disingkat Rapimancab, diselenggarakan oleh Pimpinan Anak Cabang dan diikuti oleh Ketua PR dan Ketua PK.
- (2) Rapat pimpinan diikuti oleh pimpinan yang setingkat di bawahnya.
- (3) Rapat pimpinan sebagaimana ayat (1) membahas:
  - a. hal-hal prinsip organisasi sebagai usulan/rekomendasi pada tingkat kepengurusan yang lebih tinggi;
  - b. berlakunya aturan baru di tubuh IPNU;
  - c. hal-hal khusus yang harus disikapi bersama.

Pasal 14  
Rapat Koordinasi Bidang

- (1) Rapat koordinasi bidang diikuti oleh wakil ketua bidang, sekretaris atau bendahara pada kepengurusan setingkat di bawah.
- (2) Rapat koordinasi bidang sebagaimana ayat (1) membahas:
  - a. *progress report* dan evaluasi pelaksanaan program bidang yang bersangkutan;
  - b. rencana pelaksanaan program pada bidang yang bersangkutan;
  - c. berlakunya aturan baru dalam bidang yang bersangkutan.
- (3) Rapat koordinasi bidang terdiri dari:
  - a. Rapat Koordinasi Nasional, disingkat Rakornas, diselenggarakan oleh PP;
  - b. Rapat Koordinasi Wilayah, disingkat Rakorwil, diselenggarakan oleh PW;
  - c. Rapat Koordinasi Cabang, disingkat Rakorcab, diselenggarakan oleh PC;\
  - d. Rapat Koordinasi Anak Cabang, disingkat Rakorancab, diselenggarakan oleh PAC.

Pasal 15  
Rapat Panitia

- (1) Rapat panitia diselenggarakan oleh panitia pelaksana dan/atau panitia khusus (pansus), sesuai dengan dengan penugasan yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Rapat panitia sebagaimana ayat (1) membahas berbagai hal teknis penyelenggaraan suatu kegiatan.

Pasal 16  
Keabsahan Keputusan Rapat

- (1) Pengambilan keputusan para seluruh rapat dinyatakan absah apabila memenuhi quorum.
- (2) Qourum sebagaimana ayat (1) terpenuhi jika rapat yang bersangkutan dihadiri minimal 2/3 dari jumlah anggota pada tingkat kepengurusan yang bersangkutan.
- (3) Apabila tidak memenuhi quorum, maka rapat-rapat dapat ditunda sampai batas waktu tertentu.

BAB V KETENTUAN  
PENUTUP

Pasal 17  
Penutup

- (1) Peraturan Organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi tentang Persidangan dan Rapat ini, akan diatur dalam Peraturan Pimpinan Pusat.
- (3) Agar setiap pengurus dan anggota IPNU mengetahui dan memahami Peraturan Organisasi tentang Persidangan dan Rapat ini, maka setiap tingkat kepengurusan diwajibkan mensosialisasikan Keputusan Konferensi Besar ini.

Ditetapkan di       : Lampung  
Pada tanggal        : 19 Oktober 2019

**Pimpinan Sidang Komisi**

Ttd

**AFIF RIZQON HAQQI**  
Ketua

Ttd

**ABU H ASAN A.**  
Sekretaris

**NASKAH  
HASIL RAPAT PENGURUS HARIAN  
PC IPPNU KABUPATEN NGANJUK**



**PERATURAN PIMPINAN CABANG  
IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA  
KABUPATEN NGANJUK**

**Tentang**

**PERSIDANGAN DAN RAPAT**

**PERATURAN PIMPINAN CABANG  
IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA  
KABUPATEN NGANJUK  
No: 047/PPC/7455/XXIII/VII/20**

Tentang  
**PERSIDANGAN DAN RAPAT**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk, setelah:

- Menimbang : 1. Bahwa persidangan yang baik dan benar mutlak memerlukan penyelenggaraan persidangan yang teratur;  
2. Bahwa untuk menjamin keteraturan penyelenggaraan organisasi, maka diperlukan Peraturan Pimpinan Cabang tentang Persidangan dan Rapat;  
3. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut, maka perlu ditetapkan Peraturan Pimpinan Cabang IPPNU Kabupaten Nganjuk tentang Persidangan dan Rapat.
- Mengingat : 1. Peraturan Dasar (PD) IPPNU  
2. Peraturan Rumah Tangga (PRT) IPPNU
- Memperhatikan : 1. Hasil Sidang Komisi Organisasi dan masukan-masukan peserta Rapat Pimpinan Cabang IPPNU Kabupaten Nganjuk 2020;  
2. Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang IPPNU Kabupaten Nganjuk 16 Juli 2020.

Dengan senantiasa memohon petunjuk Allah SWT,

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : 1. Mengesahkan Peraturan Pimpinan Cabang IPPNU Kabupaten Nganjuk tentang Persidangan dan Rapat sebagaimana terlampir;  
2. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan didiatur dan ditetapkan di kemudian hari.  
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

*Wallahul Muwafiq Ila Aqwamith Thorieq*

Ditetapkan di : Kabupaten Nganjuk

Pada tanggal : 16 Juli 2020

**PIMPINAN CABANG  
IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA  
KABUPATEN NGANJUK**

ttd

ttd

**SITI ZAKIYATURROFIAH**  
*Ketua*

**DWIANA NURFITRIANINGRUM**  
*Sekretaris*

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1 Pengertian**

Dalam Peraturan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk tentang Persidangan dan Rapat ini yang dimaksud dengan:

1. Pimpinan Cabang, selanjutnya disebut PC, adalah Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk.
2. Pimpinan Anak Cabang, selanjutnya disebut PAC, adalah Pimpinan Anak Cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama di seluruh Kabupaten Nganjuk.
3. Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi, selanjutnya disebut PKPT, adalah Pimpinan Komisariat Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama di Perguruan Tinggi di seluruh Kabupaten Nganjuk.
4. Pimpinan Anak Komisariat Perguruan Tinggi, selanjutnya disebut PAKPT, adalah Pimpinan Anak Komisariat Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama pada Fakultas dan/atau Jurusan dan/atau Program Studi Perguruan Tinggi di seluruh Kabupaten Nganjuk.
5. Pimpinan Komisariat, selanjutnya disebut PK, adalah Pimpinan Komisariat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama di Madrasah, Sekolah, atau Pondok Pesantren di seluruh Kabupaten Nganjuk.
6. Pimpinan Ranting, selanjutnya disebut PR, adalah Pimpinan Ranting Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama di seluruh Kabupaten Nganjuk.
7. Pimpinan Anak Ranting, selanjutnya disebut PAR, adalah Pimpinan Anak Ranting Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama di seluruh Kabupaten Nganjuk.
8. Persidangan adalah persidangan pada Konferensi Cabang, Konferensi Anak Cabang dan Rapat Anggota.
9. Rapat adalah rapat yang diselenggarakan oleh kepengurusan IPPNU pada semua tingkatan di seluruh Kabupaten Nganjuk.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2 Maksud**

Peraturan Pimpinan Cabang tentang Persidangan dan Rapat ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan organisasi IPPNU di semua tingkat kepengurusan dan berlaku di lingkup Kabupaten Nganjuk.

### **Pasal 3 Tujuan**

Peraturan Pimpinan Cabang tentang Persidangan dan Rapat ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. mendukung kinerja organisasi secara umum;
- b. menjamin penyelenggaraan sidang dan rapat yang teratur dan tertib;
- c. mengoptimalkan potensi organisasi.

## **BAB III PERSIDANGAN**

### **Pasal 4**

#### **Persidangan pada Konferensi dan Rapat Anggota**

1. Persidangan pada Konferensi Cabang, Konferensi Anak Cabang dan Rapat Anggota pada intinya terdiri dari sidang pleno, sidang pleno gabungan dan sidang komisi.
2. Pelaksanaan sidang pleno, sidang pleno gabungan dan sidang komisi sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh satu orang ketua sidang, satu orang Sekretaris dan satu orang anggota.
3. Pimpinan sidang sebagaimana ayat (2) khusus pimpinan sidang pleno tentang Laporan Pertanggungjawaban (Lpj), Tatib Pemihan Ketua dan Pemilihan Ketua di pimpin oleh Pimpinan IPPNU satu tingkat di atasnya.
4. Apabila Pimpinan sidang di atas sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak tercapai, maka diganti oleh pimpinan IPPNU di atasnya lagi atau oleh Panitia Pengarah.

### **Pasal 5**

#### **Sidang Pleno**

1. Sidang pleno diikuti oleh semua peserta Konferensi Cabang/ Konferensi Anak Cabang/Rapat Anggota dan bersifat pengambilan suatu keputusan atau untuk penyampaian pengarahan.
2. Sidang-sidang pleno setidaknya terdiri dari sidang pleno pembahasan tata tertib, sidang pleno tentang laporan pertanggung jawaban pengurus, sidang pleno tentang pemandangan umum atas LPJ, sidang pleno tentang pembahasan dan penetapan hasil sidang komisi-komisi, dan sidang pleno pemilihan ketua umum/ketua dan tim formatur.

### **Pasal 6**

#### **Sidang Pleno Gabungan**

1. Sidang pleno gabungan merupakan sidang gabungan antara peserta IPPNU dan IPNU (bila acara dilaksanakan secara bersamaan).
2. Sidang pleno gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bisa dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan bersama.
3. Sidang pleno gabungan bisa dilaksanakan dengan agenda sebagaimana agenda sidang pleno pada atau forum yang diadakan untuk seminar atau diskusi.

### **Pasal 7**

#### **Sidang Komisi**

1. Sidang komisi diikuti oleh sebagian peserta Konferensi/Rapat Anggota yang dilaksanakan untuk membahas hal-hal yang bersifat khusus.
2. Sidang-sidang komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidaknya terdiri dari sidang komisi program kerja, sidang komisi keorganisasian, dan sidang komisi rekomendasi.
3. Pada Konferensi/Rapat Anggota dapat diadakan sidang-sidang lain sesuai dengan kebutuhan.

## **BAB IV RAPAT-RAPAT**

### **Pasal 8 Jenis-Jenis Rapat**

Rapat-rapat rutin IPPNU terdiri dari:

- a. Rapat Harian;
- b. Rapat Pleno;
- c. Rapat Pleno Paripurna;
- d. Rapat Pleno Gabungan;
- e. Rapat Pimpinan;
- f. Rapat Koordinasi Bidang;
- g. Rapat Panitia.

### **Pasal 9 Rapat Harian**

1. Rapat harian diikuti oleh pengurus harian.
2. Rapat harian sebagaimana ayat (1) membahas:
  - a. hal-hal yang bersifat rutin;
  - b. hal-hal yang bersifat penting dan mendesak;
  - c. persiapan materi rapat pleno, rapat pleno paripurna, rapat pimpinan atau rapat pleno gabungan.

### **Pasal 10 Rapat Pleno**

1. Rapat pleno diikuti oleh semua pengurus harian, departemen, lembaga dan badan.
2. Rapat pleno sebagaimana ayat (1) membahas:
  - a. hal-hal yang bersifat penting dan menyangkut semua unsur organisasi;
  - b. hal-hal yang bersifat konsultatif dan koordinatif;
  - c. laporan pelaksanaan program kerja antar- departemen, lembaga dan badan kepada ketua umum/ketua;
  - d. evaluasi kepengurusan dan/atau penyelenggaraan organisasi secara menyeluruh;
  - e. laporan keuangan.

### **Pasal 11 Rapat Pleno Paripurna**

1. Rapat pleno paripurna dihadiri oleh semua anggota kepengurusan (harian, departemen, lembaga, tim pelaksana jika ada dan dewan pembina.
2. Rapat pleno paripurna sebagaimana ayat (1) membahas:
  - a. hal-hal yang bersifat penting dan krusial;
  - b. sumbang saran dan pendapat dari dewan pembina.

### **Pasal 12 Rapat Pleno Gabungan**

1. Rapat pleno gabungan diselenggarakan bersama organ-organ lain di lingkungan Nahdlatul Ulama yang setingkat.
2. Rapat gabungan sebagaimana ayat (1) membahas:
  - a. program/kegiatan yang dilaksanakn bersama;
  - b. sinergi program kerja;
  - c. hal-hal krusial yang harus dibahas bersama.

### **Pasal 13**

#### **Rapat Pimpinan**

1. Rapat pimpinan terdiri dari:
  - a. Rapat Pimpinan Cabang, disingkat Rapimcab, diselenggarakan oleh Pimpinan Cabang dan diikuti oleh Ketua PAC;
  - b. Rapat Pimpinan Anak Cabang, disingkat Rapimancab, diselenggarakan oleh Pimpinan Anak Cabang dan diikuti oleh Ketua PR dan Ketua PK.
2. Rapat pimpinan diikuti oleh pimpinan yang setingkat di bawahnya.
3. Rapat pimpinan sebagaimana ayat (1) membahas:
  - a. hal-hal prinsip organisasi sebagai usulan/rekomendasi pada tingkat kepengurusan yang lebih tinggi;
  - b. berlakunya aturan baru di tubuh IPPNU;
  - c. hal-hal khusus yang harus disikapi bersama.

### **Pasal 14**

#### **Rapat Koordinasi Bidang**

1. Rapat koordinasi bidang diikuti oleh wakil ketua bidang, sekretaris atau bendahara pada kepengurusan setingkat di bawah.
2. Rapat koordinasi bidang sebagaimana ayat (1) membahas:
  - a. *progress report* dan evaluasi pelaksanaan program bidang yang bersangkutan;
  - b. rencana pelaksanaan program pada bidang yang bersangkutan;
  - c. berlakunya aturan baru dalam bidang yang bersangkutan.
3. Rapat koordinasi bidang terdiri dari:
  - a. Rapat Koordinasi Cabang, disingkat Rakorcab, diselenggarakan oleh PC;
  - b. Rapat Koordinasi Anak Cabang, disingkat Rakorancab, diselenggarakan oleh PAC.

### **Pasal 15**

#### **Rapat Panitia**

1. Rapat panitia diselenggarakan oleh panitia pelaksana dan/atau panitia khusus (pansus), sesuai dengan dengan penugasan yang diberikan oleh pimpinan.
2. Rapat panitia sebagaimana ayat (1) membahas berbagai hal teknis penyelenggaraan suatu kegiatan.

### **Pasal 16**

#### **Keabsahan Keputusan Rapat**

1. Pengambilan keputusan para seluruh rapat dinyatakan absah apabila memenuhi quorum.
2. Quorum sebagaimana ayat (1) terpenuhi jika rapat yang bersangkutan dihadiri minimal 2/3 dari jumlah anggota pada tingkat kepengurusan yang bersangkutan.
3. Apabila tidak memenuhi quorum, maka rapat-rapat dapat ditunda sampai batas waktu tertentu sesuai kesepakatan kepengurusan yang bersangkutan.



## **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 17 Penutup**

1. Peraturan Pimpinan Cabang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Peraturan Pimpinan Cabang tentang Persidangan dan Rapat ini, akan diatur dikemudian hari.
3. Agar setiap pengurus dan anggota IPPNU mengetahui dan memahami Peraturan Pimpinan Cabang tentang Persidangan dan Rapat ini, maka setiap tingkat kepengurusan diwajibkan mensosialisasikan Peratura Pimpinan Cabang ini.

Ditetapkan di : Kabupaten Nganjuk  
Pada tanggal : 16 Juli 2020

### **PIMPINAN CABANG IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN NGANJUK**

ttd

ttd

**SITI ZAKIYATURROFIAH**

*Ketua*

**DWIANA NURFITRIANINGRUM**

*Sekretaris*

---

*Ditembuskan Kepada:*

1. *Yth. Ketua Umum PP IPPNU di Jakarta*
2. *Yth. Ketua PW IPPNU Jawa Timur*
3. *Yth. Ketua PCNU Kabupaten Nganjuk*
4. *Yth. Ketua PAC IPPNU Se-Kab. Nganjuk*
5. *Yth. Ketua PKPT IPPNU Se-Kab. Nganjuk*
6. *Yth. Ketua PAKPT IPPNU Se-Kab. Nganjuk*
7. *Yth. Ketua PR IPPNU Se-Kab. Nganjuk*
8. *Yth. Ketua PR IPPNU Se-Kab. Nganjuk*